



**P U T U S A N**

**Nomor 482 K/Pdt.Sus-BPSK/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT.MAGNA FINANCE INDONESIA, berkedudukan di Dusun Warung Cina Nomor 318, RT.02/02, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Bandung, yang diwakili oleh Direktur, Sofyannu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Suhud,S.H., M.H., selaku *Legal Corporate* PT.Magna Finance Indonesia, beralamat di Komplek Perkantoran Plaza Pasifik Blok A2, Nomor 25-27, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2013 sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

m e l a w a n

YAYA, beralamat di Jalan Sanyere RT.014/04, Desa Cibuluh, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 012/PTS-ARBT/IV/2013/BPSK-Kab.Bdg.;

Bahwa, terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumedang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- 1 Bahwa pada prinsipnya Pemohon/Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Termohon/Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon/Tergugat;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat/Termohon salah alamat sebab Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berhak mengadili dan memeriksa perkara perjanjian

Hal. 1 dari 8 hal.Putusan Nomor 482 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



perdata antara debitur dan kreditur, sebab masalah sengketa ini masuk domain kewenangan penuh lembaga peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri Sumedang, maka dengan demikian semua putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Arbitrase Badan Penyelesaian Konsumen Baleendah cacat hukum dan dibatalkan tanpa pengecualian;

- 3 Dalam proses pemeriksaan perkara yang dilaksanakan di Badan Penyelesaian Konsumen Baleendah tidak pernah dilakukan pembuktian dokumen. Sedangkan Majelis hanya mendengarkan dan mempercayai pengakuan atau pengaduan sepihak dari Penggugat/Termohon (konsumen), dan Majelis tidak pernah menanyakan sebab-sebab terjadinya sengketa atau minimal majelis menanyakan apakah Penggugat sudah melaksanakan semua kewajibannya. Dengan demikian dalam hal pembuktian data materiil dan formil atas sengketa ini pada Lembaga Badan Penyelesaian Konsumen Baleendah agar ditinjau ulang atau dibatalkan semuanya;

Dengan demikian Majelis Hakim yang mulia agar semua pertimbangan hukum keputusan Majelis Arbitrase Badan Penyelesaian Konsumen Baleendah agar dibatalkan dengan alasan telah melakukan kesalahan terhadap penerapan hukum antara Pemohon/Tergugat, dengan Termohon/Penggugat (Kreditur dan Debitur) atau mungkin Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain;

**B. Dalam Pokok Perkara:**

- 1 Bahwa gugatan Termohon/Penggugat *a quo* adalah kabur dan tidak jelas (*obscure libel*) kekaburan dan tidak jelas, dimana posisi Pemohon/ Tergugat bukan sebagai penjual kendaraan/mobil sebagaimana yang diuraikan Termohon/ Penggugat. Justru Pemohon/Tergugat adalah lembaga pembiayaan yang memberikan bantuan pinjaman dana/uang kepada debitur atau/Penggugat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dimana telah disepakati oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat), yang terangkum dalam sebuah Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 1301095 tertanggal 10 Mei 2011. Dalam perikatan perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban para pihak serta konsekwensi hukum, bilamana salah satu pihak (Termohon/Penggugat) tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar kembali uang pinjaman pokok sebesar Rp96.418.500,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) guna keperluan pembelian kendaraan bekas roda empat oleh Penggugat dengan merek Mitsubishi, Type FE 349, Nomor Rangka MHMFE349EYR008048, Nomor Mesin 4D34078048, Tahun 2000, warna



kuning, Nomor polisi E8477 P, BPKB atas nama H.Khaerul Anwar tidak dan kendaraan tersebut dibeli oleh Pemohon/Tergugat pada PT.Anugrah Motor (selaku penjual mobil/ showroom mobil) yang beralamat Jalan Tempo Mas 90, Sumedang Utara bukti T.Bukti (T.1) berupa: Perjanjian Pembiayaan yang disepakati oleh kedua belah antara Debitur dan Kreditur. (Termohon/Penggugat dan Pemohon/Tergugat), Bukti (T.2) berupa: Sertifikat Jaminan Fidusia Departemen Hukum dan HAM R.I., Kantor Wilayah Jawa Barat. Atas kesepakatan Termohon/Penggugat dan Pemohon/Tergugat, Bukti (T.3) berupa: Kwitansi Bukti Pembelian Mobil oleh Tergugat di showroom Anugrah Motor Bukti (T4) berupa: Surat Pernyataan Termohon/ Penggugat telah menerima kendaraan dari showroom mobil serta dokumen kendaraan, Bukti (T5) berupa: Surat Pernyataan Termohon/ Penggugat Sanggup Membayar Angsuran Kepada Tergugat. Maka dengan demikian gugatan Termohon/Penggugat adalah salah dan telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya;

- 2 Bahwa dalam sebuah perikatan pembiayaan antara Debitur dan Kreditur undang-undang yang dipakai sebagai dasar hukum atas sebuah perjanjian pembiayaan yang bersifat *lex specialis* adalah Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dimana posisi perusahaan pembiayaan dalam hal ini adalah pemberi pinjaman dana/uang kepada debitur, dan debitur akan mempergunakan uang pinjaman tersebut untuk membeli barang yang diinginkan. Jadi hubungan hukum antara Debitur dan Kreditur adalah utang piutang dan jika terjadi wanprestasi/cedera janji dan sengketa hukumnya adalah masuk pada domain hukum peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri dimana *locus delicti*nya dibuat. Dan inilah terjadi kerancuan yang telah diterapkan oleh Majelis BPSK terhadap penerapan asas-asas hukum yang berlaku;
- 3 Bahwa atas kesepakatan yang tercantum dalam klausul perjanjian antara Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat disebutkan:

Jangka Waktu Pinjaman Uang	Selama 35 bulan (3 tahun)
Besarnya Pinjaman Pokok	Rp95.500,00
Besarnya cicilan per bulan	Sebesar Rp3.750.000,00
Tanggal pembayaran	Disetiap tanggal 10 bulan berjalan

Bahwa jika pihak Penggugat proaktif dan tidak menghindar jika didatangi oleh bagian penagihan, maka kejadian tersebut pasti tidak akan terjadi jika pihak

Hal. 3 dari 8 hal.Putusan Nomor 482 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mau menanggapi, maka Tergugat mengamankan kendaraan tersebut dari hal-hal yang akan berdampak akan merugikan Pemohon/Tergugat. Atas perbuatan Termohon/Penggugat, maka sudah termasuk kategori perbuatan cidera janji yang telah disepakati antara Termohon/Penggugat dan Pemohon/Tergugat yang antara lain:

Cicilan	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal di bayar oleh Penggugat	Kelebihan hari pembayaran	Jumlah yg di bayar oleh Penggugat
10	10/3/2012	27/4/2012	48	3,750.00
11	10/4/2012	30/6/2012	81	3.750.00
12	10/5/2012	10/10/2012	151	3.750.00
13	10/6/2012	8/10/2012	120	3.750.00
14	10/7/2012	Tidak ada pembayaran		-
15	10/8/2012	Tidak ada pembayaran		-
16	10/9/2012	Tidak ada pembayaran		-
17	10/10/2012	Tidak ada pembayaran		-
18	10/11/2012	Tidak ada pembayaran		-
19	10/12/2012	Eksekusi benda jaminan fidusia		-
—				
36				

Jika dilihat kondisi objektif dari kelakuan Termohon/Penggugat atas dasar kewajiban membayar cicilan tersebut sudah pantaslah mendapat resiko atas perbuatannya, dan fakta tersebut justru sangat kontras dengan keputusan Majelis BPSK atas perkara tersebut;

## II. Dalam Rekonvensi:

- A Bahwa untuk menuntut rasa keadilan atas tindakan hukum yang diupayakan masing-masing pihak dalam perkara *a quo* khususnya dalam Perkara Nomor 012/PTS-ARBT/TV/2013/BPSK-Kab.Bdg., maka Tergugat (dalam konvensi) mengajukan surat gugatan kepada Tergugat Rekonvensi melalui Pengadilan Negeri Sumedang;
- B Bahwa adapun alasan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi adalah masalah hubungan hukum perikatan pembiayaan antara Debitur dan Kreditur yang mempunyai implikasi hukum apabila para pihak (Debitur dan Kreditur) yang membuat perikatan tersebut melakukan wanprestasi atau cidera janji;



- C Bahwa, kenyataan yang sebenarnya, sebagaimana surat perjanjian yang disepakati dan ditandatangani antara debitur dan kreditur dalam perjanjian pembiayaan dan akta fidusia sebagaimana syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang bersifat *lex specialis*;
- D Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat Rekonvensi jelas telah merugikan posisi Penggugat Rekonvensi yang telah membantu memberikan bantuan pinjaman uang/dana untuk pembelian kendaraan roda empat guna kebutuhan dan kelancaran usahanya. Dimana posisi kerugian kami tidak sebanding dengan harapan dan keinginan, justru setelah kami melakukan penjualan kendaraan tersebut masih terjadi selisih harga;
- E Bahwa akibat dari ini semua Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian materiil dan immateriil dengan perician:

- 1 Kerugian materiil berupa uang yang harus dikeluarkan dalam rangka mencari dan menghubungi Tergugat Rekonvensi sebelum perkara ini digelar guna mengamankan kembali kendaraan yang dipakai oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), serta biaya lain-lain dalam menghadapi gugatan Tergugat Rekonvensi lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Dengan demikian, kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya bahwa kami di pihak Penggugat Rekonvensi sudah merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat Rekonvensi, dlsamping Itu Tergugat Rekonvensi sudah mendapatkan keuntungan atas penggunaan kendaraan tersebut selama ini sebagai sarana operasional usahanya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Sumedang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya tanpa terkecuali;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menolak dan memohon membatalkan semua pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 012/PTS-ARBT/IV/2013/BPSK-Kab.Bdg.;



- 2 Menolak gugatan dan permohonan Penggugat/Termohon seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima seluruhnya tanpa perkecualian;
- 3 Menyatakan bahwa eksekusi yang dilakukan Pemohon/Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam akta fidusia atas *title* eksekutorial telah benar dan tepat dilaksanakan oleh Pemohon/Tergugat;
- 4 Menghukum Termohon/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

**Dalam Rekonvensi:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemohon/Tergugat;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Termohon/Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah melakukan *cidera janji* atau wanprestasi;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Termohon/Penggugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas pengeluaran Penggugat Rekonvensi/Pemohon/Tergugat selama ini dengan membayar di muka, walaupun ada upaya hukum, maupun kasasi;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Termohon/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Sumedang telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2013/PN.Smd., tanggal 19 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan pada tanggal 19 Juni 2013, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.BD/2013/PN.Smd., *jo.* Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Smd., yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Sumedang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juli 2013;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi secara formal tidak dapat diterima, karena permohonan pernyataan kasasi diajukan telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana yang ditentukan undang-undang, dimana Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan pada tanggal 19 Juni 2013, sedangkan permohonan pernyataan kasasi diajukan oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 4 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.BD/2013/PN.Smd., jo. Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Smd., maka permohonan pernyataan kasasi ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT.MAGNA FINANCE INDONESIA, tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.MAGNA FINANCE INDONESIA, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 oleh H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.NURUL ELMİYAH,S.H.,M.H., dan H.MAHDI SOROINDA NASUTION,S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 7 dari 8 hal.Putusan Nomor 482 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

TTD/Dr.NURUL ELMİYAH,S.H.,M.H.

TTD/H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1	M e t e r a i .....	Rp 6.000,00
2	R e d a k s i .....	Rp 5.000,00
3	Administrasi kasasi .....	<u>Rp489.000,00</u>
	Jumlah .....	Rp500.000,00.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP.1959 1207 1985 12 2 002.